



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN SWAKELOLA KEBERSIHAN
DESA SIDAKARYA, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu Swakelola Kebersihan dalam mendata dan mencatat pelanggan sampah yang sudah terdaftar dan yang baru di Desa Sidakarya, maka perlu ditunjuk petugas pendaftaran dan pendataan pelanggan sampah di Desa Sidakarya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan keputusan Perbekel Desa Sidakarya tentang Penunjukan Koordinator Pendaftaran dan Pendataan Pelanggan Swakelola Kebersihan Desa Sidakarya Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa;
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang daftar kewenangan Berdasarkan hak asal – usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor : 516 Tahun 2018 Tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kepada Desa;
17. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal – Usul dan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Sidakarya Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk I **WAYAN EKAYADI,ST.** Selaku Koordinator Pendaftaran dan

Pendataan Swakelola Kebersihan Desa Sidakarya Tahun 2022.

- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Pendaftaran dan Pendataan Swakelola Kebersihan antara lain :
- a. Membantu Pelaksana Teknis (Ketua) Swakelola Kebersihan untuk mendata kembali pelanggan sampah yang sudah menjadi pelanggan dan mencatat pelanggan sampah yang baru.
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Pelaksana Teknis (Ketua) Swakelola Kebersihan.
 - c. melaporkan hasil pekerjaannya kepada Pelaksana Teknis (Ketua) Swakelola Kebersihan.
- KETIGA : Kepada Koordinator Pendaftaran dan Pendataan Swakelola Kebersihan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan Gaji sebesar Rp2.600.000,- per bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 01 Maret 2022

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

I WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip